



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUARI;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/16 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kerta Aju, RT 03 RW 05, Desa Palokloan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Muari ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 160/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani terdakwa MUARI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa terdakwa MUARI pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Halaman rumah milik korban Dusun Kerta Aju Rt 03 Rw 05 Ds Paloloan Kec Gapura Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep melakukan tindak pidana **penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 06.30 Wib, Saksi MASRIWA memberi sarapan kepada sdr. MISRI dan pada saat itu Saksi SAATUN memanggil sdr. MISRI sambil berkata "ini Mo Ibu minta nasi ke tetangga padahal Cuma nasi jagung yang diminta, kemudian Saksi MASRIWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur Saksi SAATUN kenapa berbicara seperti itu karna MISRI masih saudaranya, dan terdengar oleh terdakwa saat berada di kandang sapi, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor dan menabrakan kearah Saksi MASRIWA hingga sepeda motornya terjatuh menindih ketubuh Saksi MASRIWA lalu terdakwa mendekati Saksi MASRIWA dan terdakwa memukul pipi kiri Saksi MASRIWA hingga terjatuh ketanah kemudian terdakwa menendang Saksi MASRIWA mengenai tulang rusuk kiri, setelah itu Saksi NING RAWI merelai terdakwa dan membawa Saksi MASRIWA pulang kerumah, selanjutnya Saksi MASRIWA dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa dan merasa sakit pada bagian rusuk kiri dan merasa sesak hingga Saksi MASRIWA rawat inap di RSUD Moh ANWAR.

Hasil Visum et repertum dari PUSKESMAS GAPURA, Nomor : X.440/209/436.102.124/VR/2023, tanggal 21 Januari 2023 an. MASRIWA, Tempat tanggal lahir Sumenep, 10 Nopember 1975, umur 57 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Agama Islam, Alamat Dusun Kerta Aju Rt 02 Rw 06 Desa Paloloan Kec Gapura Kab Sumenep.

Kesimpulan :

Terdapat warna merah pada bagian putih mata sebelah kiri, luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, terdapat luka memar bagian bawah leher sebelah kiri dengan ukuran diameter satu centimeter, terdapat luka memar dibagian rusuk sebelah kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter. Terdapat luka lecet di siku lengan kanan dengan ukuran diameter satu centimeter. Terdapat luka lecet di betis kaki sebelah kiri bagian samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, luka memar di kaki kiri bagian depan dengan diameter tiga sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MASRIWA :

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah pemukulan terhadap Saksi Masriwa yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Halaman rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Kerta Aju, Rt 03 Rw 05, Desa Palokloan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 06.30 Wib, Saksi memberi sarapan kepada Misri ibu dari Terdakwa dan pada saat itu Saksi Saatun memanggil Terdakwa sambil berkata "ini Mo Ibu minta nasi ke tetangga padahal Cuma nasi jagung yang diminta, kemudian Saksi menegur Saksi Saatun kenapa berbicara seperti itu karna Misri masih saudaranya, dan terdengar oleh Terdakwa saat berada di kandang sapi, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor dan menabrakan kearah Saksi hingga sepeda motornya terjatuh menindih ketubuh Saksi lalu Terdakwa mendekati Saksi kemudian memukul pipi kiri Saksi hingga terjatuh ketanah kemudian terdakwa menendang Saksi mengenai tulang rusuk kiri, setelah itu datang saksi Ning Rawi merelai Terdakwa dan membawa Saksi pulang kerumah, selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa karena merasa sakit pada bagian rusuk kiri dan merasa sesak selanjutnya di rawat inap di RSUD Moh ANWAR;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi memberikan sarapan kepada Masri ibu dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SAATUN:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah pemukulan terhadap Saksi Masriwa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Halaman rumah milik Saksi Masriwa yang beralamat di Dusun Kerta Aju, Rt 03 Rw 05, Desa Palokloan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 06.30 Wib, Saksi Masriwa memberi sarapan kepada Misri ibu mertua Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi memanggil Terdakwa sambil berkata "ini Mo Ibu minta nasi ke tetangga padahal Cuma nasi jagung yang diminta, kemudian Saksi Masriwa menegur Saksi kenapa berbicara seperti itu karna MISRI masih saudaranya dan terdengar oleh Terdakwa saat berada di kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor dan menabrakan kearah Saksi Masriwa hingga sepeda motornya terjatuh menindih ketubuh Saksi Masriwa lalu Terdakwa mendekati Saksi Masriwa dan terdakwa memukul pipi kiri Saksi Masriwa hingga terjatuh ketanah kemudian terdakwa menendang Saksi Masriwa mengenai tulang rusuk kiri, setelah itu Saksi Ning Rawi merelai terdakwa dan membawa Saksi Masriwa pulang kerumah, selanjutnya Saksi Masriwa dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa dan merasa sakit pada bagian rusuk kiri dan merasa sesak hingga Saksi Masriwa rawat inap di RSUD Moh ANWAR;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Masriwa memberikan sarapan kepada Masri ibu dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi TOLA':

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah pemukulan terhadap Saksi Masriwa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya tetapi hanya diberitahu oleh Saksi Masriwa;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Halaman rumah milik Saksi Masriwa yang beralamat di Dusun Kerta Aju, Rt 03 Rw 05, Desa Palokloan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 07.30 Wib, Saksi Masriwa mendatangi Saksi yang sedang berada di rumah dalam keadaan wajah memar;
- Bahwa Saksi masriwa mengatakan jika sudah ditabrak dengan menggunakan sepeda motor dipukul wajahnya dan ditendang rusuknya oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Masriwa minta diantar ke uskesmas karena merasakan sakit di rusuknya;
- Bahwa karena masih merasa sesak kemudian Saksi Masriwa dibawa ke RS. MOH ANWAR dan di rawat inap selama 5 (lima) hari;
- Bahwa dari cerita Saksi masriwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Masriwa memberikan sarapan kepada Masri ibu dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MUARI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena memukul Saksi Masriwa;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Halaman rumah milik Saksi Masriwa yang beralamat di Dusun Kerta Aju, Rt 03 Rw 05, Desa Palokloan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- Berawal awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa mendengar ada rame-rame seperti orang bertengkar antara istri Terdakwa yaitu Saksi Saatun dengan Saksi Masriwa selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di kandang sapi langsung menaiki sepeda motor untuk mendekati yang bertengkar antara Saksi Saatun dengan Saksi Masriwa dan menegur agar berhenti namun juga tidak berhenti kemudian Terdakwa yang masih berada diatas sepeda motor menghampiri dengan melajukan sepeda motor saya sehingga mengenai Masriwa sehingga Saksi Masriwa terjatuh dan pada saat terjatuh Saksi Masriwa menarik kaki Terdakwa ;
- Bahwa ketika Masriwa memegang kaki kanan Terdakwa, Terdakwa berusaha menghempaskan kaki kanan seperti orang menendang sehingga mengenai badan Masriwa setelah itu ada yang melerai yaitu Muawi dan Ning Rawi sambil memegang tangan Saksi Masriwa kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Masriwa sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan diajukan hasil Visum Et Repertum, Nomor : X.440/209/436.102.124/VR/2023, yang dibuat oleh dr. Dassy Kusumadewi, dokter pada PUSKESMAS GAPURA tanggal 21 Januari 2023 an. MASRIWA, Tempat tanggal lahir Sumenep, 10 Nopember 1975, umur 57 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Agama Islam, Alamat Dusun Kerta Aju Rt 02 Rw 06 Desa Paloloan Kec Gapura Kab Sumenep.

Kesimpulan :

Terdapat warna merah pada bagian putih mata sebelah kiri, luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, terdapat luka memar bagian bawah leher sebelah kiri dengan ukuran diameter satu centimeter, terdapat luka memar dibagian rusuk sebelah kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter. Terdapat luka lecet di siku lengan kanan dengan ukuran diameter satu centimeter. Terdapat luka lecet di betis kaki sebelah kiri bagian samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, luka memar di kaki kiri bagian depan dengan diameter tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Halaman rumah milik Saksi Masriwa yang beralamat di Dusun Kerta Aju, Rt 03 Rw 05, Desa Palokloan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya saksi Masriwa memberi makan Masri Ibu dari Terdakwa kemudian Saksi Saatun Istri dari Terdakwa bertengkar karena mengetahui Saksi Masriwa memberi makan Masri;
- Bahwa mengetahui terjadi pertengkaran tersebut, Terdakwa yang sedang berada di kandang mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk melerai Saksi Saatun dengan Saksi Masriwa akan tetapi menabrak Saksi Masriwa sehingga Saksi Masriwa Terjatuh;
- Bahwa ketika Saksi Masriwa Terjatuh, Saksi Masriwa memegang kaki sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan tangan Saksi Masriwa dengan cara menendang Saksi Masriwa sehingga mengenai rusuk Saksi Masriwa;
- Bahwa kemudian datang Muawi dan Ning Rawi untuk melerai;
- Bahwa selanjutnya Saksi Masriwa mendatangi Saksi Tola' untuk diantar ke Puskesmas karena merasa sesak, kemudian sesampainya di Puskesmas Saksi Masriwa menjalani perawatan dan di rawat inap di RSUD. MOH. ANWAR dan dirawat inap selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa MUARI yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang dalam dalam KUHP tidak disebut definisi penganiayaan, tetapi dalam beberapa literatur penganiayaan haruslah terpenuhi unsur dengan sengaja, dan kesengajaan tersebut menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka kepada korbannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa beserta bukti Visum Et Repertum, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Halaman rumah milik Saksi Masriwa yang beralamat di Dusun Kerta Aju, Rt 03 Rw 05, Desa Palokloan, Kecamatan Gapura, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep Saksi Masriwa memberi sarapan kepada Misri ibu dari Terdakwa kemudian Saksi Saatun Istri dari Terdakwa memanggil Terdakwa sambil berkata “ini Mo Ibu minta nasi ke tetangga padahal Cuma nasi jagung yang diminta, kemudian Saksi Masriwa menegur Saksi kenapa berbicara seperti itu karna MISRI masih saudaranya sehingga terjadi percekukan antara Saksi Saatun dan Saksi Masriwa dan terdengar oleh Terdakwa saat berada di kandang sapi, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor untuk melerai Saksi Saatun dan Saksi Masriwa dan mengenai Saksi Masriwa hingga sepeda motornya terjatuh menindih ke tubuh Saksi Masriwa lalu Terdakwa mendekati Saksi Masriwa dan terdakwa memukul pipi kiri Saksi Masriwa hingga terjatuh ketanah kemudian Saksi Masriwa yang terjatuh memegang kaki kanan Terdakwa tetapi Terdakwa menendang Saksi Masriwa untuk melepas tangan dari Saksi Masriwa sehingga mengenai tulang rusuk kiri Saksi Masriwa, setelah itu datang Muawi dan Ning Rawi merelai Terdakwa beserta Saksi Saatun dan Saksi Masriwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Masriwa mendatangi Saksi Tola' untuk diantar ke Puskesmas karena merasa sesak, kemudian sesampainya di Puskesmas Saksi Masriwa menjalani perawatan dan dirawat inap di RSUD. MOH. ANWAR dan dirawat inap selama 5 (lima) hari, sesuai hasil Visum Et Repertum, Nomor : X.440/209/436.102.124/VR/2023, yang dibuat oleh dr. Dassy Kusumadewi, dokter pada PUSKESMAS GAPURA tanggal 21 Januari 2023 an. MASRIWA, Tempat tanggal lahir Sumenep, 10 Nopember 1975, umur 57 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Agama Islam, Alamat Dusun Kerta Aju Rt 02 Rw 06 Desa Paloloan Kec Gapura Kab Sumenep.

Kesimpulan :

Terdapat warna merah pada bagian putih mata sebelah kiri, luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, terdapat luka memar bagian bawah leher sebelah kiri dengan ukuran diameter satu centimeter, terdapat luka memar dibagian rusuk sebelah kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter. Terdapat luka lecet di siku lengan kanan dengan ukuran diameter satu centimeter. Terdapat luka lecet di betis kaki sebelah kiri bagian samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, luka memar di kaki kiri bagian depan dengan diameter tiga sentimeter;

Menimbang, Bawa Berdasarkan Visum Et Repertum Tersebut Perbuatan Terdakwa Telah Mengakibatkan luka dan memar pada tubuh Saksi Korban Masriwa sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit, sehingga unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Ad. 2 Telah Terpenuhi Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kualifikasi dari dakwaan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Terdakwalah yang melakukan **Penganiayaan** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemberian yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan mencantumkan barang bukti pada amar

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi Saksi Korban Masriwa;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Quraisiyah, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB.Taufikur Rahman,S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Quraisiyah,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

RB.Taufikur Rahman, S.H.